



**BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 37 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN BATAS KELURAHAN TANJUNG SELOR TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Tanjung Selor Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 21);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS KELURAHAN TANJUNG SELOR TIMUR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bulungan.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bulungan.
3. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas Kelurahan/desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan atau garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu obyek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.

## **Pasal 2**

Penetapan Batas Kelurahan Tanjung Selor Timur bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai Batas wilayah; dan
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan, menetapkan, menegaskan dan mengesahkan Batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis atas Batas.

## **BAB II**

### **PENETAPAN BATAS KELURAHAN**

## **Pasal 3**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kelurahan Tanjung Selor Timur.

## **Pasal 4**

Batas wilayah Kelurahan Tanjung Selor Timur meliputi:

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
- b. sebelah timur : berbatasan dengan Desa Tengkapak;
- c. sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Tengkapak dan Desa Jelarai Selor;
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Selor Hilir.

## **Pasal 5**

- (1) Batas wilayah Kelurahan Tanjung Selor Timur sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditetapkan dan ditegaskan berdasarkan pelacakan di lapangan adalah Kecamatan Tanjung Palas Tengah dengan Batas Alam yaitu Sungai Sabanar.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Tanjung Selor Timur sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditetapkan dan ditegaskan berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. titik 14 (empat belas) terletak di pertigaan Sungai Pas Menung dan Sungai Jelarai Selor dengan Titik Koordinat 552375 mT – 313844 mU, menjadi batas dengan Desa Tengkapak;
  - b. titik 15 (lima belas) terletak di pertigaan Sungai Pas Menung dan Sungai Sabanar dengan Titik Koordinat 553100 mT – 314949 mU menjadi batas dengan Desa Tengkapak dari titik 14 (empat belas) mengikuti Sungai Pas Menung.

- (3) Batas Wilayah Kelurahan Tanjung Selor Timur sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, ditetapkan dan ditegaskan PBU dengan Titik Koordinat berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. titik 7 (tujuh) berada di pinggir Jalan Jelarai Raya sebelah timur Rumah Jabatan Bupati Bulungan dengan Titik Koordinat 544980 mT – 313438 mU menjadi Batas 3 (tiga) Desa dengan Desa Jelarai Selor dan Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
  - b. titik 8 (delapan) berada di Jalan Manunggal dekat kuburan dengan Titik Koordinat 546252 mT –313782 mU menjadi batas 3 (tiga) Desa dengan Desa Jelarai Selor dan Desa Tengkapak, dari titik 7 (tujuh) ditarik garis lurus imajiner;
  - c. titik 9 (sembilan) berada di ujung parit irigasi tengah hutan dengan Titik Koordinat 547383 mT –313534 mU menjadi batas dengan Desa Tengkapak, dari titik 8 (delapan) ditarik garis lurus imajiner;
  - d. titik 10 (sepuluh) berada di pinggir Sungai Jelarai Selor dengan Titik Koordinat 548585 mT – 314158 mU menjadi batas dengan Desa Tengkapak, dari titik 9 (sembilan) ditarik garis lurus imajiner;
  - e. titik 11 (sebelas) berada di Sungai Jelarai Selor masuk anak sungai kecil sejauh 200 meter dengan Titik Koordinat 549236 mT – 314237 mU menjadi batas dengan Desa Tengkapak, dari titik 10 (sepuluh) ditarik garis lurus imajiner;
  - f. titik 12 (dua belas) berada di pinggir Sungai Jelarai Selor dengan Titik Koordinat 550141 mT – 314219 mU menjadi batas dengan Desa Tengkapak, dari titik 11 (sebelas) ditarik garis lurus imajiner;
  - g. titik 13 (tiga belas) berada di Sungai Jelarai Selor masuk anak sungai sejauh 320 meter dengan Titik Koordinat 550435 mT - 313391 mU menjadi batas dengan Desa Tengkapak, dari titik 12 (dua belas) ditarik garis lurus imajiner; dan
  - h. titik 14 (empat belas) terletak di pertigaan Sungai Pas Menung dan Sungai Jelarai Selor dengan Titik Koordinat 552375 mT – 313844 mU menjadi batas dengan Desa Tengkapak, dari titik 13 (tiga belas) ditarik garis lurus imajiner.

- (4) Batas Wilayah Kelurahan Tanjung Selor Timur sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, ditetapkan dan ditegaskan PBU dengan Titik Koordinat berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. titik 7 (tujuh) berada di pinggir Jalan Jelarai Raya sebelah timur Rumah Jabatan Bupati Bulungan dengan Titik Koordinat 544980 mT – 313438 mU menjadi Batas 3 (tiga) Desa dengan Desa Jelarai Selor dan Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
  - b. titik 7A (tujuh A) berada di pertigaan Jalan Jelarai Raya dan Jalan Padat Karya sebelah traffic light dengan Titik Koordinat 544434 mT – 314081 mU menjadi batas dengan Kelurahan Tanjung Selor Hilir, dari titik 7 (tujuh) mengikuti Jalan Jelarai Raya;
  - c. titik 7B (tujuh B) berada di pertigaan Jalan Padat Karya dan Jalan tembus ke Pondok Pesantren Al-Khairaat dengan Titik Koordinat 544645 mT – 314157 mU menjadi batas dengan Kelurahan Tanjung Selor Hilir, dari titik 7A (tujuh A) mengikuti Jalan Padat Karya; dan
  - d. titik 7C (tujuh C) berada di pertigaan Jalan Sabanar Lama dan Jalan Padat Karya dengan Titik Koordinat 545188 mT – 315421 mU menjadi batas dengan Kelurahan Tanjung Selor Hilir, dari Titik 7B (tujuh B) mengikuti Jalan Padat Karya.

#### **Pasal 6**

Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa daftar koordinat dan peta dengan skala 1 : 30.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 7**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala hal ketentuan mengenai hak-hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum,**



**JOTAM.L.SALLATA, SH.MM**  
**Pembina Tk.I/IVb**  
**Nip.19630506 199203 1 009**

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 25 November 2019

**BUPATI BULUNGAN,**

ttd

**SUDJATI**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 25 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

ttd

**SYAFRIL**

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 37

